SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Quran dan Balai Pengajian di Kota Banda Aceh, dipandang perlu melakukan Standarisasi Taman Pendidikan Al Quran dan Balai Pengajian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3839);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(6) Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.
8. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

9. Taman ...

9. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Balai Pengajian adalah suatu lembaga pendidikan Agama yang bertujuan mendidik sumber daya manusia untuk mampu membaca Al-Qur'an dan memahami ajaran Islam yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berilmu dan taat serta memberi manfaat kepada manusia yang lain baik di dunia maupun akhirat.
10. Sistem Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Quran dan Balai Pengajian adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem rangkang yang diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan yang dipimpin oleh seorang Pimpinan/Direktur TPQ dan Balai Pengajian (BP).
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan Non Formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Taman Pendidikan Al Quran yang selanjutnya disebut "TPQ dan Balai Pengajian" adalah lembaga pendidikan non-formal yang memfokuskan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendidikan Islam yang peserta didiknya tidak bertempat tinggal/mondok di TPQ dan Balai Pengajian dan dipimpin oleh seorang Pimpinan/Direktur TPQ dan Balai Pengajian.
13. Peserta didik TPQ dan Balai Pengajian adalah orang yang menuntut ilmu di TPQ dan Balai Pengajian, peserta didik TPQ dengan jenjang usia 4 s/d 12 tahun. Peserta didik Balai pengajian tidak di batasi dengan jenjang usia.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Standarisasi TPQ dan Balai Pengajian dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang memfokuskan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dan pengetahuan agama Islam.

Pasal 3

Penyusunan Standarisasi TPQ dan Balai Pengajian bertujuan untuk memajukan dan memotivasi penyelenggara TPQ dan Balai Pengajian agar dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan menumbuh kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah Islamiyah.

BAB ...

BAB III
KRITERIA DAN SYARAT TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN

Bagian Kesatu
Kriteria TPQ

Pasal 4

Kriteria umum TPQ adalah:
a. memiliki Pimpinan/Direktur, nama TPQ dan alamat yang jelas;
b. memiliki sarana atau tempat belajar;
c. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah) sesuai dengan jumlah santri;
d. memiliki peserta didik minimal 15 (lima belas) orang dan dibatasi dengan jenjang usia 4 s/d 18 tahun;dan
e. memiliki izin operasional dari Kantor Kementerian Agama.

Bagian Kedua
Syarat-syarat TPQ

Pasal 5

Untuk mendirikan TPQ harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. memiliki Pimpinan/Direktur dan/atau Pengurus TPQ;
b. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah);
c. memiliki santri paling sedikit 15 orang;
d. tersedia ruang belajar berupa balai atau tempat belajar yang mandiri;
e. memiliki kurikulum TPQ;
f. mempelajari Ilmu- ilmu agama Islam;
g. waktu kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin baik siang atau malam hari;dan
h. rekomendasi Dinas Pendidikan Dayah Kota/KUA Kecamatan setempat.

Bagian Ketiga
Kriteria Balai Pengajian

Pasal 6

Kriteria umum Balai Pengajian adalah:
a. memiliki Pimpinan/Direktur, nama Balai Pengajian dan alamat yang jelas;
b. memiliki sarana atau tempat belajar;
c. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah) sesuai dengan jumlah santri;
d. memiliki peserta didik minimal 15 (lima belas) orang dan tidak dibatasi dengan jenjang usia (disesuaikan dengan kondisi tempat);dan
e. memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Dayah.

Bagian ...

Bagian Keempat
Syarat-syarat Balai Pengajian

Pasal 7

Untuk mendirikan Balai Pengajian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. memiliki Pimpinan/Direktur dan/atau Pengurus Balai Pengajian;
b. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah);
c. memiliki santri paling sedikit 15 orang;
d. tersedia ruang belajar berupa balai atau tempat belajar yang mandiri;
e. memiliki kurikulum Balai Pengajian;
f. mempelajari kitab-kitab agama Islam;
g. waktu kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin baik siang atau malam hari;dan
h. rekomendasi Dinas Pendidikan Dayah Kota/KUA Kecamatan setempat.

BAB IV
STANDARISASI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN
DAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 8

(1) Semua satuan TPQ dan Balai Pengajian yang telah memenuhi kriteria sebagai TPQ dan Balai Pengajian, perlu diverifikasi kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kriteria yang jelas dan bersifat terbuka dan dilakukan oleh Tim Verifikasi TPQ dan Balai Pengajian yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh bersama Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Unsur Dinas Pendidikan Dayah, Kankemenag, dan lembaga terkait lainnya jika diperlukan yang punya kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan TPQ dan Balai Pengajian.
(4) TPQ dan Balai Pengajian yang sudah diverifikasi oleh Tim diberikan kriteria sebagai berikut :
    a. tipe A yang memiliki jumlah santri 100 orang ke atas;
    b. tipe B yang memiliki jumlah santri 70 s/d 99 orang;
    c. tipe C yang memiliki jumlah santri 40 s/d 69 orang;
    d. tipe D yang memiliki jumlah santri 15 s/d 39 orang.

BAB V
IZIN OPERASIONAL TPQ

Pasal 9

(1) Izin Operasional TPQ dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

(2) Izin …

(2) Izin Operasional TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Untuk memperoleh Izin Operasional TPQ, Pimpinan TPQ mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan melampirkan:
   a. profil TPQ;
   b. susunan pengurus TPQ;
   c. data tenaga pendidik/Tengku dan jumlah santri (sesuai jenjang usia);
   d. kurikulum yang digunakan;
   e. rekomendasi dari Keuchik setempat;
   f. rekomendasi dari Camat setempat;
   g. rekomendasi dari KUA setempat; dan
   h. photo keadaan TPQ.

BAB VI
IZIN OPERASIONAL BALAI PENGAJIAN

Pasal 10

(1) Izin Operasional Balai Pengajian dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
(2) Izin Operasional Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Untuk memperoleh Izin Operasional Balai Pengajian, Pimpinan Balai Pengajian mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Dayah Kota dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi :
   a. profil Balai Pengajian;
   b. susunan pengurus Balai Pengajian;
   c. data tenaga pendidik/Tengku dan jumlah santri (sesuai jenjang usia);
   d. kurikulum yang digunakan;
   e. rekomendasi dari Keuchik setempat;
   f. rekomendasi dari Camat setempat; dan
   g. photo keadaan Balai Pengajian.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pendidikan Dayah dan Kantor Kementerian Agama melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan izin operasional.
(2) Dinas Pendidikan Dayah Kota dan Kantor Kementerian Agama dapat memberikan atau menolak Izin Operasional Balai Pengajian dan TPQ berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penolakan pemberian Izin Operasional Balai Pengajian dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.

(4) Bagi ...

(4) Bagi TPQ dan Balai Pengajian yang sudah memiliki izin operasional sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 12

Setiap Pimpinan dan tenaga pendidik/Teungku TPQ dan Balai Pengajian berhak :

a. mendapat pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Kota;
b. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; dan
c. mendapatkan fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana dan insentif bagi guru atau pimpinan/direktur sesuai dengan kemampuan keuangan kota.

Pasal 13

Setiap Pimpinan dan tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian mempunyai kewajiban :

a. membimbing dan mengajar baca tulis Al Quran dan pengetahuan agama Islam sesuai tuntunan syariat Islam;
b. memberi kesempatan setiap anak yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk dapat mengikuti pendidikan di TPQ;
c. meningkatkan mutu pendidikan;
d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
e. memberi teladan dan akhlak yang baik kepada peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua/wali dalam rangka pembinaan peserta didik;
f. membuat laporan penyelenggaraan TPQ kepada Kantor Kementerian Agama dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Dayah Kota setiap 3 (tiga) bulan Sekali;
g. membuat laporan penyelenggaraan Balai Pengajian kepada Dinas Pendidikan Dayah Kota dengan tembusan Kantor Kementerian Agama setiap 3 (tiga) bulan Sekali;

BAB VIII
LARANGAN BAGI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 14

Setiap Pimpinan dan tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian dilarang mengajarkan pengetahuan dan pemahaman yang menyimpang dan sesat sesuai dengan fatwa MPU.

BAB ...

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TPQ dan Balai Pengajian di Kota.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah dan Kantor Kementerian Agama.
(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. penyelenggaraan mutu dan muatan materi pendidikan yang diajarkan;
    b. proses belajar dan kemampuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan hasil belajar peserta didik;
    c. peningkatan kapasitas pimpinan dan/atau tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian;
    d. pemberian sarana dan prasana pendukungan TPQ dan Balai Pengajian;dan
    e. pemberian bantuan dan peningkatan kesejahteraan pimpinan dan/atau tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(1) Penyelenggara TPQ dan Balai Pengajian yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan balai pengajian; dan/atau;
    c. pencabutan izin operasional;
(2) Penghentian sementara kegiatan dan Pencabutan izin operasional TPQ dan Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah disampaikan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada Pimpinan/Penyelenggara TPQ dan Balai Pengajian.

BAB ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Maret 2019 M
19 Rajab 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Maret 2019 M
19 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004